SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 72 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan anggaran sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Negeri Malang Tahun 2026 secara efektivitas, efisiensi, dan sesuai dengan akuntabilitas pengelolaan anggaran;
b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 48 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2026 perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan Universitas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 865);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 26.10.1/UM.32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Universitas Negeri Malang;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 54 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2026 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun Anggaran 2026.

Pasal 2

(1) Penggunaan Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2026 bersifat:
 a. batas tertinggi; atau
 b. dapat dilampaui.
(2) Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2026 yang bersifat batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
(3) Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2026 yang bersifat dapat dilampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui (*at cost*) disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektivitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2026 yang bersifat batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
(2) Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2026 yang bersifat dapat dilampaui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Penerapan Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada peraturan mengenai pedoman standar biaya, standar struktur biaya, dan indeksasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Pasal 5

(1) Selain Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam hal khusus Rektor Universitas Negeri Malang dapat menyetujui/menetapkan Standar Biaya lainnya berdasarkan usulan dari Fakultas/Sekolah/Lembaga/Unit dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Hal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
 a. kekhususan satuan biaya yang dimiliki dan/atau terkait dengan tugas dan fungsi Fakultas/Sekolah/Lembaga/Unit;
 b. tuntutan kualitas pelayanan publik; dan atau
 c. peraturan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan program kegiatan di Universitas Negeri Malang.

Pasal 6

(1) Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, maka Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 48 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2026 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Juli 2026
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD.

HARIYONO
NIP 196312271988021001

Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 2 Juli 2026
SEKRETARIS UNIVERSITAS,

I WAYAN DASNA
NIP 196312311988121002

SALINAN

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 72 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR BIAYA MASUKAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN ANGGARAN 2026

SATUAN BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2026 YANG BERSIFAT SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. HONORARIUM NARASUMBER

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Narasumber Tingkat Lokal/Nasional		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp1.700.000
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp1.400.000
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp1.000.000
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp900.000
	e. Praktisi/Pakar/Profesional	Orang/Jam	Rp1.700.000
2.	Honorarium Narasumber Tingkat Internasional		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp2.550.000
	b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp2.100.000
	c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp1.500.000
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	Orang/Jam	Rp1.350.000
	e. Praktisi/Pakar/Profesional	Orang/Jam	Rp2.550.000

Penjelasan:

a. Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Polri/TNI yang memberikan informasi/pengetahuan/kemampuan dalam Seminar/Rapat/Sosialisasi/Diseminasi/ Bimbingan Teknis/Workshop/Sarasehan/Simposium/ Lokakarya/*Focus Group Discussion*/Kegiatan Sejenis yang dilaksanakan secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil tapping, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

b. Satuan Jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.

c. Batasan maksimal 4 (empat) jam per hari per narasumber.

2. HONORARIUM SIDANG SENAT AKADEMIK FAKULTAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sidang Pleno Senat Akademik Fakultas	Orang/Kegiatan	Rp250.000

Penjelasan:

Honorarium yang diberikan kepada Senat Akademik Fakultas yang melaksanakan sidang baik secara luring maupun daring.

3. HONORARIUM PENUNJANG KEGIATAN DARI LUAR UM

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Telaah dan Penilai Karya Ilmiah Dosen untuk Kenaikan Jabatan ke Guru Besar	Orang	Rp1.500.000
2.	Honorarium Reviewer Penelitan/Pengabdian kepada Masyarakat		
	a. Reviu Proposal Penelitan/Pengabdian kepada Masyarakat	Per Proposal	Rp150.000
	b. Reviu Laporan Kemajuan Penelitan/Pengabdian kepada Masyarakat	Per Laporan	Rp400.000
	c. Reviu Laporan Akhir Penelitan/Pengabdian kepada Masyarakat	Per Laporan	Rp400.000
3.	Honorarium Dosen Praktisi/Luar Biasa Mengajar Program Sarjana (S1)/Diploma (D4)	JS/Datang	Rp150.000

39. HONORARIUM BIPA UPT PUSAT STUDI BAHASA DAN BUDAYA INDONESIA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Koordinator		
	a. Program Manajer	OB	Rp4.000.000
	b. Asisten Program Manajer	OB	Rp3.500.000
	c. Koordinator Akademik	OB	Rp3.000.000
	d. Koordinator Administrasi	OB	Rp3.000.000
	e. Koordinator Kelas Elektif (Seni, Budaya, Musik, Karawitan, Kuliner, Tari, Batik dan Pencak Silat)	OK	Rp3.000.000
	f. Koordinator Keluarga Kos	OB	Rp3.000.000
	g. Koordinator Mitra Bahasa	OB	Rp3.000.000
	h. Koordinator Kunjungan Budaya	OB	Rp3.000.000
	i. Koordinator Kelas Bahasa	OB	Rp3.000.000
	j. Koordinator Dokumentasi dan Publikasi	OB	Rp3.000.000
2.	Honorarium Pelaksana Kegiatan		
	a. Pengajar Kelas Bahasa	OJ	Rp300.000
	b. Pengajar Kelas Elektif	OK	Rp3.000.000
	c. Mitra Bahasa	OJ	Rp150.000
	d. Pelaksana Administrasi dan Teknisi	OB	Rp2.600.000
	e. Narasumber Kelas Bahasa	OJ	Rp500.000
	f. Narasumber Kelas Budaya	OJ	Rp800.000
	g. Praktisi/ Pakar Tingkat Nasional	OJ	Rp1.700.000
	h. Praktisi/ Pakar Tingkat Internasional	OJ	Rp2.550.000
	i. Moderator	OK	Rp700.000
	j. Pembawa Acara	OK	Rp400.000
	k. Pengawas Ujian BIPA	OK	Rp250.000
	l. Penguji Tes Wawancara Ujian BIPA	Orang/Peserta	Rp250.000
3.	Uang Saku Pendamping Kegiatan Luar Kelas		
	a. Dalam Kota	OH	Rp200.000
	b. Luar Kota	OH	Rp250.000
	c. Peserta Pelatihan	OH	Rp300.000
4.	Bantuan Uang Transport Pendamping		
	a. Mahasiswa	OH	Rp50.000
	b. Non-Mahasiswa	OH	Rp150.000
5.	Keluarga Kos / Keluarga Asuh	OB	Rp3.750.000

Penjelasan:

Pemberian Honorarium BIPA ditetapkan melalui Surat Keputusan.

40. HONORARIUM DIKLAT KEPALA PERPUSTAKAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honorarium Pembantu Lapangan	Orang/Hari	Rp100.000
2.	Honorarium Penyusunan Modul (lebih dari 100 lembar)	OK	Rp4.000.000
3.	Honorarium Bimbingan Penyusunan Laporan OJT	Peserta	Rp100.000
4.	Honorarium Ujian Laporan OJT	Peserta	Rp100.000
5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Diklat Kepala Perpustakaan Sekolah		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	Rp900.000
	b. Ketua	Orang/Kegiatan	Rp750.000
	c. Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp600.000
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	Rp600.000

Penjelasan:

a. Honorarium Diklat Kepala Sekolah diberikan melalui mekanisme insentif kinerja.

b. Honorarium diberikan kepada seseorang dari luar UM yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.

c. Pelaksanaan kegiatan diklat dilaksanakan di UPT Perpustakaan.

41. HONORARIUM KEGIATAN UPT PERPUSTAKAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kegiatan Digitalisasi Manuskrip/Monografi		
	a. Honorarium Digitalisasi Manuskrip	Judul	Rp150.000
	b. Honorarium Digitalisasi Monografi	Judul	Rp100.000
	c. Honorarium Digitalisasi Monografi (lebih dari 100 lembar)	Judul	Rp150.000
	d. Honorarium Editor/Penggabungan Naskah Manuskrip/ Monografi	Judul	Rp50.000
	e. Honorarium Unggah Naskah Manuskrip/ Monografi ke Repository	Judul	Rp25.000
2.	Kegiatan Pembinaan Literasi Perpustakaan		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	Rp150.000
	b. Ketua	Orang/Kegiatan	Rp125.000
	c. Sekretaris	Orang/Kegiatan	Rp100.000
	d. Anggota	Orang/Kegiatan	Rp100.000
3.	Kegiatan Penyelenggaraan *Library Extension Service*		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	Rp175.000
	b. Pelaksana Kegiatan	Orang/Kegiatan	Rp150.000

Penjelasan:
a. Honorarium kegiatan UPT Perpustakaan diberikan melalui mekanisme insentif kinerja.
b. Honorarium diberikan kepada seseorang dari luar UM yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang.
c. Pelaksanaan kegiatan diklat dilaksanakan di UPT Perpustakaan.

42. SATUAN BIAYA TARIF PENGEMBANGAN APLIKASI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	*Project Manager*	Aplikasi	Rp4.500.000
2.	*System Analysis*	Aplikasi	Rp4.000.000
3.	*Database Administrator*	Aplikasi	Rp3.700.000
4.	*Front End Programmer*	Aplikasi	Rp3.600.000
5.	*Back End Programmer*	Aplikasi	Rp4.000.000
6.	*Hardware/Network Engineer*	Aplikasi	Rp3.000.000
7.	*IT Quality Assurance*	Aplikasi	Rp3.500.000
8.	*lU/UX Developer*	Aplikasi	Rp3.500.000
9.	*Implementation Lead*	Aplikasi	Rp3.500.000
10.	*Implementation Tester*	Aplikasi	Rp1.750.000

Penjelasan:
a. Tim Pengembang Aplikasi ditetapkan melalui Surat Tugas.
b. Honorarium Tim Pengembang Aplikasi diberikan melalui mekanisme insentif kinerja.

43. HONORARIUM PEJABAT PERBENDAHARAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengguna Anggaran	OB	Rp8.500.000
2.	Kuasa Pengguna Anggaran	OB	Rp7.330.000
3.	Bendahara Umum	OB	Rp5.750.000
4.	PPSPM Dana APBN	OB	Rp2.440.000
5.	Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai pagu Dana s.d. Rp500 juta	OB	Rp1.410.000
	b. Nilai pagu Dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp1.610.000
	c. Nilai pagu Dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	Rp1.910.000
	d. Nilai pagu Dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp2.210.000
	e. Nilai pagu Dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.520.000
	f. Nilai pagu Dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp2.920.000
	g. Nilai pagu Dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp3.320.000
	h. Nilai pagu Dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.720.000
	i. Nilai pagu Dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp4.130.000

Penjelasan:

a. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar negeri pergi pulang (PP) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pergi pulang (PP). Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, tidak termasuk *airport tax* dan biaya retribusi lainnya.

b. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran).

c. Kelas bisnis diperuntukkan bagi Rektor, Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, Pimpinan MWA, Anggota MWA Unsur Masyarakat, Ketua SAU, Dekan, Direktur Sekolah Pacasarjana, dan Ketua Lembaga.

d. Apabila kelas ekonomi tidak tersedia maka pegawai lain diperbolehkan menggunakan kelas bisnis dengan melampirkan bukti ketidaktersediaan tiket kelas ekonomi.

Ditetapkan di Malang
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

TTD.

HARIYONO
NIP 196312271988021001

Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 2 Juli 2026
SEKRETARIS UNIVERSITAS,

I WAYAN DASNA
NIP 196312311988121002